



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dendi Arianto Alias Tale Bin Hasan
2. Tempat lahir : Tumuki
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 28 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tumuki Desa Bambu Kecamatan Mamuju
Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HandPhone Merk Vivo Type S1 Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 864011045235191 dan Nomor Imei 2 : 864011045235183 Dikembalikan kepada saksi korban IRWANDI SAPUTRA Alias WANDI BIN ABD. SAMAD

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwa :

Primair

Bahwa terdakwa DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN bersama saksi ASWAN (Diajukan dalam berkas terpisah), pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021, sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jl. Cik Ditiro Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya didalam Dashboard motor saksi korban IRWANDI atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“telah mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Lel. IRWANDI SAPUTRA Als WANDI, barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, barang yang diambil tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 PRO warna hitam dengan nomor imei 1: 864011045235191 dan Imei 2: 864011045235183, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu,”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN bersama saksi ASWAN berangkat dari desa bambu menggunakan sepeda motor berboncengan menuju kota mamuju pada saat mereka melintas di Jl. Cik ditiro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya disamping Hotel M. CITY, saksi ASWAN mengatakan : “ OH, ADA HANDPHONE DISANA, AYO DI AMBIL (SAMBIL MENUNJUKKAN KE ARAH SEPEDA MOTOR YANG TERPARKIR).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Terdakwa DENDI DERIANTO Als TALE “ TIDAK BISAKA SAYA TURUN DARI MOTOR, LUKA KAKIKU, KAUMI YANG BERGERAK ” Saksi ASWAN “ SAYAPI YANG TURUN AMBIL ITU HP ”. Kemudian terdakwa DENDI DERIANTO Als TALE memutar sepeda motor ke arah motor yang terparkir tersebut kemudian terdakwa DENDI DERIANTO Als TALE memberhentikan sepeda motor dan jaraknya dari Handphone sekitar 15 (Lima belas) meter kemudian saksi ASWAN berjalan kaki sampai di sepeda motor terparkir kemudian saksi ASWAN mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo S1 pro warna hitam yang ada di dashboard, kemudian saksi ASWAN langsung naik ke atas motor, dan mereka langsung pulang ke desa Bambu. Selanjutnya saksi korban IRWANDI SAPUTRA melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk di proses secara hukum.

- Bahwa peranan terdakwa saat itu yakni membawa sepeda motor sedangkan saksi ASWAN yang pergi mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 PRO warna hitam dengan nomor imei 1: 864011045235191 dan Imei 2: 864011045235183 untuk dimiliki.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 PRO warna hitam dengan nomor imei 1: 864011045235191 dan Imei 2: 864011045235183.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban IRWANDI SAPUTRA Als WANDI Bin ABD.SAMAD mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN bersama saksi ASWAN (Diajukan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu **“telah mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Lel. IRWANDI SAPUTRA Als WANDI, barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, barang yang diambil tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 PRO warna hitam dengan nomor imei 1: 864011045235191 dan Imei 2: 864011045235183”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN bersama saksi ASWAN berangkat dari desa bambu menggunakan sepeda motor berboncengan menuju kota mamuju pada saat mereka melintas di Jl. Cik ditiro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya disamping Hotel M. CITY, saksi ASWAN mengatakan : “ OH, ADA HANDPHONE DISANA, AYO DI AMBIL (SAMBIL MENUNJUKKAN KE ARAH SEPEDA MOTOR YANG TERPARKIR). Terdakwa DENDI DERIANTO Als TALE “ TIDAK BISAKA SAYA TURUN DARI MOTOR, LUKA KAKIKU, KAUMI YANG BERGERAK ” Saksi ASWAN “ SAYAPI YANG TURUN AMBIL ITU HP ”. Kemudian terdakwa DENDI DERIANTO Als TALE memutar sepeda motor kearah motor yang terparkir tersebut kemudian terdakwa DENDI DERIANTO Als TALE memberhentikan sepeda motor dan jaraknya dari Handphone sekitar 15 (Lima belas) meter kemudian saksi ASWAN berjalan kaki sampai di sepeda motor terparkir kemudian saksi ASWAN mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo S1 pro warna hitam yang ada di dashboard, kemudian saksi ASWAN langsung naik ke atas motor, dan mereka langsung pulang ke desa Bambu. Selanjutnya saksi korban IRWANDI SAPUTRA melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk di proses secara hukum.
- Bahwa peranan terdakwa saat itu yakni membawa sepeda motor sedangkan saksi ASWAN yang pergi mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 PRO warna hitam dengan nomor imei 1: 864011045235191 dan Imei 2: 864011045235183 untuk dimiliki.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 PRO warna hitam dengan nomor imei 1: 864011045235191 dan Imei 2: 864011045235183.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban IRWANDI SAPUTRA Als WANDI Bin ABD.SAMAD mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Irwandi Saputra alias Wandi Bin Abd. Samad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun terjadinya pencurian tersebut yakni pada Hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
 - Bahwa benar Adapun barang yang hilang yakni berupa 1 (satu) Unit HandPhone Merk Vivo Type S1 Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 864011045235191 dan Nomor Imei 2 : 864011045235183.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa HandPhone miliknya tersebut di simpan atau di letakkan di dalam kantong sepeda motor miliknya.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun saksi mengetahui bahwa barang miliknya telah hilang pada saat menuju kesepeda motornya yang terparkir untuk mengambil HandPhone miliknya tersebut namun sudah tidak ada atau hilang.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi memarkir sepeda motornya kemudian didalam kantong sepeda motor saksi letakkan HandPhone kemudian saksi membuka gardu tempat jualan namun pandangannya terhalag oleh Box jualan sehingga saksi tidak melihat saat pelaku datang mengambil handphone miliknya tersebut.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku pada saat mengambil barang tersebut namun HandPhone tersebut diambil oleh pelaku saat saksi berada di dalam gardu jualan.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun pelaku mengambil barang milik saksi yakni untuk memiliki barang tersebut.
 - Bahwa Terdakwa mengambil HandPhon tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan dari saksi selaku pemilik barang.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku tidak memiliki sebagian hak maupun seluruhnya terhadap barang tersebut.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku tersebut.
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
 - Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi yakni sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
2. Aswan Haspriansyah Alias Aswan Bin Hasril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun yang melakukan pencurian adalah saksi dan Terdakwa Dendi Derianto
- Bahwa saksi menjelaskan lupa kapan tepatnya saksi melakukan pencurian yang sempat akan tetapi seingat saksi yakni pada Bulan Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wita di Jl. Cikdi Tiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa Dendi Derianto
- Bahwa adapun benda atau barang yang saksi dan Terdakwa Dendi Derianto ambil yakni berupa 1 (satu) Unit HandPhone Merk Vivo Type S1Pro warna Glowing Black dengan Nomor Imei 1 : 864011045235191 dan Nomor Imei 2 : 864011045235183.
- Bahwa ada pun peranan saksi saat itu yakni sebagai pengambil HandPhone kemudian Terdakwa Dendi Derianto menunggu diatas sepeda motor.
- Bahwa ada pun 1 (satu) unit HandPhone tersebut tersimpan di kantong sepeda motor dimana sepeda motor tersebut terparkir di pinggir jalan.
- Bahwa yang melihat HandPhone saat itu yakni saksi dimana saat itu Terdakwa Dendi Derianto sementara berboncengan menggunakan sepeda motor ingin kerumah teman kemudian para terdakwa melintas di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dan saat itu saksi dan Terdakwa Dendi Derianto melintas di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju terdakwa melihat HandPhone tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa HandPhone tersebut di Software di di Kec. Kalukku kemudian setelah itu di digunakan oleh Terdakwa Dendi Derianto..
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) Unit HandPhone Merk Vivo Type S1Pro warna Glowing Black dengan Nomor Imei 1 : 864011045235191 dan Nomor Imei 2 : 864011045235183 tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan dari saksi dan Terdakwa Dendi Derianto mengambil HandPhone untuk dimiliki karena Terdakwa Dendi Derianto tidak memiliki HandPhone.
- Bahwa saksi tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya terhadap HandPhone tersebut.
- Bahwa saksi mengambil HandPhone tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan dari pemilik HandPhone.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Abd. Samad Alias Ama Bin Hadis (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun terjadinya pencurian tersebut yakni pada Hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
- Bahwa adapun barang yang hilang yakni berupa 1 (satu) Unit HandPhone Merk Vivo Type S1 Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 864011045235191 dan Nomor Imei 2 : 864011045235183.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa HandPhone milik lelaki IRWANDI tersebut di simpan atau di letakkan di dalam kantong sepeda motor miliknya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun pelaku mengambil barang milik saksi yakni untuk memiliki barang tersebut.
- Bahwa adapun pelaku mengambil HandPhon tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan dari saksi selaku pemilik barang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku tidak memiliki sebagian hak maupun seluruhnya terhadap barang tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi yakni sekitar 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

4. Ahmad Sale Bin Pauli (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun terjadinya pencurian tersebut yakni pada Hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
- Bahwa Adapun barang yang hilang yakni berupa 1 (satu) Unit HandPhone Merk Vivo Type S1 Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 864011045235191 dan Nomor Imei 2 : 864011045235183.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa HandPhone milik lelaki IRWANDI tersebut di simpan atau di letakkan di dalam kantong sepeda motor miliknya.
- Bahwa adapun pelaku mengambil barang milik saksi yakni untuk memiliki barang tersebut.
- Bahwa adapun pelaku mengambil HandPhon tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan dari saksi selaku pemilik barang.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaku tidak memiliki sebagian hak maupun seluruhnya terhadap barang tersebut.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi yakni sekitar 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

5. Ahmad Aminuddin Alias Ahmad Bin Alm dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun saksi mensoftware 1 (satu) unit HandPhone yakni pada Bulan Februari 2021 sekitar pukul 21. 30 Wita di tempat usaha service HandPhone milik saksi di Ling. Bala Tedung Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju (NI'MA CELL).
- Bahwa adapun 1 (satu) Unit HandPhone yang di software oleh saksi yakni Merk Vivo Type S1 Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 864011045235191 dan Nomor Imei 2 : 864011045235183.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dapat mengenali HandPhone yang diperlihatkan kepadanya serta 2 (dua) orang yakni lelaki ASWAN dan lelaki DENDI karena kedua orang tersebut yang datang meminta kepada saksi untuk di Software handPhone yang dibawa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa upah atas jasa tersebut yakni sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi ketahui HandPhone tersebut adalah milik lelaki DENDI karena lelaki DENDI yang membayar jasa software tersebut.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun terjadinya pencurian tersebut yakni pada Hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
- Bahwa adapun barang yang hilang yakni berupa 1 (satu) Unit HandPhone Merk Vivo Type S1 Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 864011045235191 dan Nomor Imei 2 : 864011045235183.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa HandPhone miliknya tersebut di simpan atau di letakkan di dalam kantong sepeda motor miliknya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun saksi mengetahui bahwa barang miliknya telah hilang pada saat menuju kesepeda motornya yang terparkir

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil HandPhone miliknya tersebut namun sudah tidak ada atau hilang.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi memarkir sepeda motornya kemudian didalam kantong sepeda motor saksi letakkan HandPhone kemudian saksi membuka gardu tempat jualan namun pandangannya terhalag oleh Box jualan sehingga saksi tidak melihat saat pelaku datang mengambil handphone miliknya tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku pada saat mengambil barang tersebut namun HandPhone tersebut diambil oleh pelaku saat saksi berada di dalam gardu jualan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun pelaku mengambil barang milik saksi yakni untuk memiliki barang tersebut.
- Bahwa adapun pelaku mengambil HandPhon tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan dari saksi selaku pemilik barang.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaku tidak memiliki sebagian hak maupun seluruhnya terhadap barang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi yakni sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 PRO warna hitam dengan nomor imei 1: 864011045235191 dan Imei 2: 864011045235183

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021, sekitar pukul 09.00 wita ketika terdakwa ASWAN HASPRIYANSYAH Als ASWAN BIN HASRIL bersama saksi DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN berangkat dari desa bambu menggunakan sepeda motor berboncengan menuju kota mamuju pada saat mereka melintas di Jl. Cik ditiro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya disamping Hotel M. CITY, terdakwa ASWAN mengatakan : “ OH, ADA HANDPHONE DISANA, AYO DI AMBIL (SAMBIL MENUNJUKKAN KE ARAH SEPEDA MOTOR YANG TERPARKIR).

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DENDI DERIANTO Als TALE “ TIDAK BISAKA SAYA TURUN DARI MOTOR, LUKA KAKIKU, KAUMI YANG BERGERAK ” terdakwa ASWAN “ SAYAPI YANG TURUN AMBIL ITU HP ”. Kemudian saksi DENDI DERIANTO Als TALE memutar sepeda motor ke arah motor yang terparkir tersebut kemudian saksi DENDI DERIANTO Als TALE memberhentikan sepeda motor dan jaraknya dari Handphone sekitar 15 (Lima belas) meter kemudian terdakwa ASWAN berjalan kaki sampai di sepeda motor terparkir kemudian terdakwa ASWAN mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo S1 pro warna hitam yang ada di dashboard, kemudian terdakwa ASWAN langsung naik ke atas motor, dan mereka langsung pulang ke desa Bambu. Selanjutnya saksi korban IRWANDI SAPUTRA melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk di proses secara hukum.

- Bahwa peranan saksi DENDI DERIANTO saat itu yakni membawa sepeda motor sedangkan terdakwa ASWAN yang pergi mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 PRO warna hitam dengan nomor imei 1: 864011045235191 dan Imei 2: 864011045235183 untuk dimiliki dan dijual.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 PRO warna hitam dengan nomor imei 1: 864011045235191 dan Imei 2: 864011045235183.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban IRWANDI SAPUTRA Als WANDI Bin ABD.SAMAD mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Telah mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Aswan Haspriansyah Alias Aswan Bin Hasril yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Telah mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, barang bukti maka diperoleh fakta:

- Bahwa Berawal pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021, sekitar pukul 09.00 wita ketika terdakwa ASWAN HASPRIANSYAH Als ASWAN BIN HASRIL bersama saksi DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN berangkat dari desa bambu menggunakan sepeda motor berboncengan menuju kota mamuju pada saat mereka melintas di Jl. Cik ditiro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya disamping Hotel M. CITY, terdakwa ASWAN mengatakan : “ OH, ADA HANDPHONE DISANA, AYO DI AMBIL (SAMBIL MENUNJUKKAN KE ARAH SEPEDA MOTOR YANG TERPARKIR). saksi DENDI DERIANTO Als TALE “ TIDAK BISAKA SAYA TURUN DARI MOTOR, LUKA KAKIKU, KAUMI YANG BERGERAK ” terdakwa ASWAN “ SAYAPI YANG TURUN AMBIL ITU HP ”. Kemudian saksi DENDI DERIANTO Als TALE memutar sepeda motor kearah motor yang terparkir tersebut kemudian saksi DENDI DERIANTO Als TALE

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



memberhentikan sepeda motor dan jaraknya dari Handphone sekitar 15 (Lima belas) meter kemudian terdakwa ASWAN berjalan kaki sampai di sepeda motor terparkir kemudian terdakwa ASWAN mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo S1 pro warna hitam yang ada di dashboard, kemudian terdakwa ASWAN langsung naik ke atas motor, dan mereka langsung pulang ke desa Bambu. Selanjutnya saksi korban IRWANDI SAPUTRA melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk di proses secara hukum.

- Bahwa peranan saksi DENDI DERIANTO saat itu yakni membawa sepeda motor sedangkan terdakwa ASWAN yang pergi mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 PRO warna hitam dengan nomor imei 1: 864011045235191 dan Imei 2: 864011045235183 untuk dimiliki dan dijual.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 PRO warna hitam dengan nomor imei 1: 864011045235191 dan Imei 2: 864011045235183.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban IRWANDI SAPUTRA Als WANDI Bin ABD.SAMAD mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah). Dengan demikian unsur Telah mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi

Ad.3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, barang bukti maka diperoleh fakta:

- Bahwa terdakwa ASWAN HASPRIYANSYAH Als ASWAN BIN HASRIL bersama saksi DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021, sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jl. Cik Ditiro Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 PRO warna hitam dengan nomor imei 1: 864011045235191 dan Imei 2: 864011045235183 tepatnya didalam Dashboard motor saksi korban IRWANDI.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 PRO warna hitam dengan nomor imei 1: 864011045235191 dan Imei 2: 864011045235183. Dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 PRO warna hitam dengan nomor imei 1: 864011045235191 dan Imei 2: 864011045235183 yang telah disita dari Jaksa Penuntut Umum maka dikembalikan kepada IRWANDI SAPUTRA Alias WANDI BIN ABD. SAMAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dendi Derianto Alias Tale Bin Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersekutu sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 PRO warna hitam dengan nomor imei 1: 864011045235191 dan Imei 2: 864011045235183Dikembalikan kepada IRWANDI SAPUTRA Alias WANDI BIN ABD. SAMAD;
6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Mawardy Rivai, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H dan Yurhanudin Kona, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H

Mawardy Rivai, S.H

Yurhanudin Kona, S.H

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H.